



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno Andriansyah, S.H., Fery Okta Trinanda, S.H. dan Ismail Jumrah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GRAHA HUKUM, beralamat di Jalan Batanghari Ruko Blok A nomor 01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 297/SK/2023/PA.Bn. tanggal 25 Oktober 2023, dahulu sebagai Termohon sekarang Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat kediaman di Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 17 Oktober 2023

Halaman 1 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi nafkah iddah tersebut sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00,-(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu ;
2. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



DALAM REKONVENSI:

1. Menghukum Terbanding (dahulu Pemohon) untuk membayar hak-hak Pembanding yaitu biaya Mut'ah kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pembanding berupa emas seberat 20 gram 24 karat.
2. Menghukum Terbanding (dahulu Pemohon) untuk membayar hak-hak Pembanding yaitu biaya Kiswah kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pembanding berupa 1 (satu) unit rumah kediaman bersama.
3. Membebaskan biaya iddah kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pembanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
4. Membebaskan nafkah lampau/nafkah madhiyah kepada Terbanding untuk diberikan kepada Pembanding:
 - a. Sejak bulan Oktober 2010 s/d Desember 2013 sebesar Rp.3.130.000,- dikali 34 bulan=Rp.106.420.000,-(Seratus Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Sejak bulan September 2013 s/d November 2013 sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus rupiah) dikali 3 bulan=Rp.9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Sejak bulan Desember 2013 s/d Desember 2018 sebesar Rp.2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dikali 60 bulan=Rp.126.000.000,-(Seratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).
 - d. Sejak bulan Januari 2019 s/d Februari 2022 sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) dikali 37 bulan=Rp.81.400.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Sejak bulan Maret 2022 s/d Oktober 2022 sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikali 8 bulan=Rp.25.600.000,-(Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - f. Sejak bulan November 2022 s/d bulan April 2023 karena Tergugat Rekonvensi hanya menafkahi sebanyak R.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sedangkan kebutuhan saat itu sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikali 8 bulan=Rp.25.600.000,-(Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) jadi total nafkah madiyah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 3 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak bulan November 2022 s/d bulan April 2023 sebesar Rp.2.200.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) dikali 6 bulan = Rp.13.200.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

- g. Sejak bulan Mei 2023 putusnya perkara aquo atau setidaknya-tidaknya sampai jawaban ini yaitu di bulan Oktober 2023 karena Tergugat Rekonvensi kembali meninggalkan rumah kediaman bersama dan sama sekali tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi lagi, sedangkan kebutuhan saat itu Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) jadi total nafkah madiyah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Mei 2023 sebesar Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah) dikali 6 bulan = Rp.19.200.000,-(Sembilan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023 dan Terbanding menyampaikan kontra memori banding tertanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2023, sudah cermat, tepat dan benar dan sudah sesuai dengan unsur keadilan dan Termohon/Pembanding tidak keberatan dalam Duplik Rekonvensinya;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 17 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 30 Oktober 2023 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor 20/Pdt.G/2023/PTA.Bn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu

Halaman 4 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn. dibacakan pada tanggal 17 Oktober 2023 dihadiri Termohon/Pembanding, dengan demikian permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggat masa banding 14 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* Pasal 199 ayat (1) RBg. Atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon dan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) RBg *Jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding memiliki *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 Rbg. *Jo.* Pasal 1795 KUHPerdara para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seseorang Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya dimuka Pengadilan dan atas dasar itu Termohon/Pembanding telah memberi kuasa kepada Reno Andriansyah, S.H. Fery Okta Trinanda, S.H. dan Ismail Jumrah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum GRAHA HUKUM beralamat di Jalan Batanghari Ruko Blok A nomor 01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan permohonan banding, diwakili oleh Kuasanya tersebut dengan mengajukan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 297/SK/2023/PA.Bn, tanggal 25 Oktober 2023, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg *Jo.* pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara serta SEMA Nomor 6 tahun 1994, pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian secara hukum Kuasa sah (*legitimed*) mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon/Terbanding telah memperoleh izin atasannya untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Nomor :800/151/6D12BUD/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kota Bengkulu dan Termohon telah memperoleh surat keterangan dari atasannya, berdasarkan surat nomor 800/B 4/bpsdm/2023 tanggal 03 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bengkulu, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang juga sebagai judex factie agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu untuk memeriksa kembali apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, dan melalui proses mediasi dengan mediator Non Hakim Rahmat Saiful Haq, S.HI.,C.M., dan upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn, dengan menambahkan pertimbangan yang uraiannya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Tentang Pokok Perkara.

Halaman 6 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang pokok perkara sehingga pertimbangan mana diambil alih dan selanjutnya melengkapi pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang sebelumnya Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan sebagaimana dalam posita angka 5 (lima) surat permohonan Pemohon/Terbanding dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Termohon/Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2023, tanpa menyebutkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mengakibatkan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding pisah tempat tinggal pada tahun 2023, selama 5 (lima) bulan karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan saksi-saksi dari kedua belah pihak berperkara yang mana saksi-saksi tersebut orang dekat Terbanding dan Pembanding. Oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa saksi pertama Terbanding yang bernama **SAKSI 1**, umur 54 tahun dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Terbanding, bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah sering dilanda adanya perselisihan dan



pertengkaran setelah 6 (enam) bulan pernikahan Terbanding dan Pemanding dan /diantaranya disebabkan Terbanding sakit Ginjal sudah 6 (enam) tahun yang mengakibatkan Terbanding dengan Pemanding berpisah tempat tinggal, Terbanding yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sudah lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang dan saksi menerangkan Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Terbanding dengan Pemanding ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Terbanding yang bernama **SAKSI 2**, umur 25 tahun, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Terbanding bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah sering dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon/Terbanding dalam keadaan sakit, yang mengakibatkan Pemohon/Terbanding pergi meninggalkan kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu, saksi menerangkan Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan, namun tidak berhasil dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemanding bernama **SAKSI 3**, umur 42 tahun dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan jawaban Pemanding bahwa rumah tangga Pemrbanding dan Terbanding sudah sering dilanda adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Terbanding kurang dan Terbanding sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan terakhir meninggalkan tempat kediaman bersama 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan saksi menerangkan bahwa Termohon/Pemrbanding dengan Pemohon/Terbanding telah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Pemanding dengan Terbanding, saksi juga menerangkan Terbanding sakit Ginjal sejak tahun 2017 dan Pemanding mendampingi Pemohon/Terbanding sewaktu berobat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo;

Menimbang bahwa, saksi kedua Pemanding bernama **SAKSI 4**, umur 35 tahun, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya saling bersesuaian dengan jawaban Pemanding bahwa rumah tangga Pemanding



dan Terbanding sudah sering dilanda adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 disebabkan masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Terbanding kurang dan Terbanding sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan terakhir meninggalkan tempat kediaman bersama 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan saksi menerangkan bahwa Termohon/Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Termohon/Pembanding dengan Terbanding, saksi juga menerangkan Terbanding sakit Ginjal dan Pembanding yang mengurus Terbanding, bahkan sewaktu Opname di Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu Terbanding yang mengurusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding dan Pembanding tersebut diatas telah diperoleh fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal yang terakhir setidaknya tidaknya selama 6 (enam) bulan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus yang mengindikasikan bahwa rumah tangga Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pecah (*broken marriage*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*Apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*”;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu perkawinan apakah sudah pecah dan telah terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, Hakim harus berpedoman sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yaitu Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat



dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah* terkait dengan pokok perkara sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI;

Nafkah *Iddah*:

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah* antara Terbanding dan Pembanding telah ada kesepakatan dalam gugatan Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi akibat perceraian sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2023 yaitu selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga selama selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pengadilan Agama Bengkulu menetapkan nafkah *iddah* sebagaimana kesepakatan Pembanding dan Terbanding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan tidak keberatan tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hak Pembanding berupa, nafkah *iddah* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu tentang menetapkan nafkah *iddah*, demikian juga dengan nilai nominalnya, penetapan nafkah *iddah* tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam tuntutan Rekonvensi Pembanding dan jawaban Rekonvensi Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenaan nafkah *iddah* sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ;



Menimbang, bahwa tentang tuntutan Pembanding terhadap Terbanding, sebagaimana tertera pada memori banding pada angka 1), 2), 3), 4), huruf a sampai dengan huruf g, karena baru diajukan pada pemeriksaan perkara tingkat banding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus dikesampingkan, sebab tuntutan Pembanding tersebut hakikatnya adalah gugatan rekonvensi Pembanding terhadap Terbanding yang tunduk pada aturan Pasal 158 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 245 Rv yang menegaskan gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan Penggugat. Gugatan rekonvensi harus diajukan kepada Pengadilan pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

Pembebanan *mut'ah* secara *ex Officio*

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA Bn, tanggal 17 Oktober 2023 tidak menetapkan *Mut'ah* Terbanding, namun Pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan banding. Maka mengacu kepada Pasal 41 c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Pada Pasal ini yang menjadi pertimbangan dalam memberikan hak-hak perempuan akibat perceraian dapat dilihat pada kalimat “pengadilan” dan “dapat”, kalimat dapat dalam hukum mengandung arti bahwa hakim dapat memilih antara menjalankan dan tidak menjalankan yang sering juga disebut hak opsi hakim (hak *ex officio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam “ Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, kecuali bekas isterinya “*qablad aldukhul*”;

Menimbang, bahwa meskipun pada proses persidangan di tingkat pertama Pembanding tidak mengajukan tuntutan *mut'ah*, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat bahwa secara *Ex Officio mut'ah* dapat diberikan tanpa diajukan tuntutan karena *mut'ah* adalah hak yang



melekat bagi Pembanding selaku isteri yang dijatuhi talak oleh suami, karena untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih pernikahan Pembanding dengan Terbanding telah cukup lama yaitu sejak tahun 2010 hingga saat sekarang telah berjalan selama lebih kurang 13 tahun, maka Majelis Hakim Tinggi Agama Bengkulu berpendapat layak Pembanding memperoleh *mut'ah* sebagai kenang-kenangan dari bekas suaminya. Hal ini mengacu kepada Yuris Prudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010, tertanggal 17 Februari 2010 tentang *mut'ah* Terbanding selama 1 (satu) tahun, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat *mut'ah* Pembanding dinilai dengan mata uang rupiah dengan tolok ukur nafkah *iddah* Terbanding perbulan yaitu sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 12 (dua belas) bulan selama satu tahun berjumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* kepada Pembanding sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berkesimpulan bahwa putusan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA Bn, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 875/Pdt.G/2023/PA.Bn, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan perbaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menghukum Pemohon (**TERBANDING**) untuk membayar *Mut'ah* kepada Termohon (**PEMBANDING**) berupa uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum /Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah*, oleh kami

Halaman 13 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Dra. Yenitati, S.H. sebagai Ketua Majelis, **H. Akhmad Junaedi, S.H.** dan **Dra.Hj. Sarbiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota dan didampingi oleh **Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M.**, sebagai Panitera, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

H. Akhmad Junaedi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sarbiati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Yenitati,S.H.

Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah S.Ag, S.H.,M.H.,M.M.

Halaman 14 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn



Perincian biaya perkara:

Biaya Administrasi.....Rp 130.000,00

Biaya RedaksiRp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

JumlahRp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
Panitera,

ttd

Saiful Alamsyah S.Ag, S.H.,M.H.,M.M.

Halaman 15 dari 15 hal Put. No.20/Pdt.G/2023/PTA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)